



**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008
TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

**BADAN LEGISLASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
SEPTEMBER 2023**

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008
TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan melalui pemenuhan hak dan kebutuhan dasar seluruh warga negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilakukan peningkatan pengawasan pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pengawasan pelayanan publik diperlukan penguatan kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia masih memerlukan penyempurnaan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Dengan Persetujuan Bersama;

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 6 dan angka 7 Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan badan hukum milik negara serta badan swasta maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau anggaran pendapatan dan belanja desa.
2. Penyelenggara Negara adalah pejabat yang menjalankan fungsi pelayanan publik yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiel dan/atau imateriel bagi masyarakat dan orang perseorangan.
4. Laporan adalah pengaduan atau penyampaian fakta yang diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh Ombudsman yang disampaikan secara tertulis atau lisan oleh setiap orang yang telah menjadi korban Maladministrasi.
5. Pelapor adalah warga negara Indonesia atau penduduk yang memberikan Laporan kepada Ombudsman.
6. Terlapor adalah Penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk penyelenggara badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan badan hukum milik negara serta badan swasta maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau anggaran pendapatan dan belanja desa, yang dilaporkan kepada Ombudsman.
7. Rekomendasi Ombudsman yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah keputusan akhir Ombudsman yang memuat tentang ringkasan Laporan masyarakat, pendapat, kesimpulan tentang Maladministrasi, dan saran untuk ditunjukkan kepada Terlapor dan atasan Terlapor yang

wajib dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Ombudsman berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

3. Ketentuan Pasal 7 huruf d dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Ombudsman bertugas:

- a. menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan;
- c. menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;
- d. dihapus;
- e. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;
- f. membangun jaringan kerja;
- g. melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Ombudsman berwenang:

- a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman;
- b. memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan;
- c. meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor;
- d. melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan Laporan;
- e. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- f. melakukan mediasi dan/atau konsiliasi atas permintaan para pihak;
- g. meminta laporan terhadap tindakan korektif kepada Terlapor atau atasan Terlapor terkait pelaksanaan laporan akhir hasil pemeriksaan;
- h. memberikan Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau

- rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan dan mengumumkan Rekomendasi yang tidak dilaksanakan; dan
- i. demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi.
- (2) Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ombudsman juga berwenang:
- a. menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah, atau pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik; dan
 - b. menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala daerah agar terhadap peraturan perundang-undangan diadakan perubahan untuk mencegah Maladministrasi.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Ombudsman terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
 - c. 7 (tujuh) orang anggota.
- (2) Ketua, wakil ketua dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif kolegial.
- (3) Anggota Ombudsman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat negara.
- (4) Dalam hal ketua Ombudsman berhalangan, wakil ketua Ombudsman menjalankan tugas dan kewenangan ketua Ombudsman.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas ketua, wakil ketua, dan anggota Ombudsman diatur lebih lanjut dalam Peraturan Ombudsman.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Ombudsman dibantu sekretariat jenderal.
- (2) Sekretariat jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sekretaris jenderal, deputi, pengawas internal, dan perwakilan Ombudsman.
- (3) Sekretariat jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Ombudsman di bidang administrasi dan keahlian.
- (4) Pegawai Sekretariat jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai aparatur sipil negara.
- (5) Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab sekretariat jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Sekretariat jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal.

- (2) Sekretaris jenderal, deputi, dan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
 - (3) Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian sekretaris jenderal, deputi, pengawas internal dan kepala perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.
8. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 16 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak menerima nama calon dari panitia seleksi, Presiden mengajukan 18 (delapan belas) nama calon anggota Ombudsman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf f kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
 - (2) Dewan Perwakilan Rakyat wajib memilih dan menetapkan 9 (sembilan) calon yang terdiri atas ketua, wakil ketua, dan anggota Ombudsman dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usul dari Presiden.
 - (2a) Dewan Perwakilan Rakyat memilih calon ketua, wakil ketua, dan anggota Ombudsman berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.
 - (3) Calon ketua, wakil ketua, dan anggota Ombudsman terpilih disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan untuk disahkan oleh Presiden.
 - (4) Presiden wajib menetapkan pengangkatan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.
9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Untuk dapat diangkat menjadi Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman seseorang harus memenuhi syarat-syarat:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berpendidikan paling rendah strata dua (S2) di bidang hukum atau bidang lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum atau pemerintahan yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan publik;
- e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- f. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
- g. memiliki pengetahuan tentang Ombudsman;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- j. tidak menjadi pengurus partai politik; dan

- k. mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Ketentuan huruf a dan huruf d Pasal 20 diubah dan Penjelasan huruf f Pasal 20 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman dilarang merangkap menjadi:

- a. Penyelenggara Negara atau pejabat negara lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengusaha;
 - c. pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
 - d. aparatur sipil negara;
 - e. pengurus partai politik; atau
 - f. profesi lainnya.
11. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal (22a) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Dalam hal Anggota Ombudsman berhenti dari jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dan huruf c atau diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dilaksanakan penggantian anggota Ombudsman antarwaktu sesuai dengan perolehan suara pada saat pemilihan anggota Ombudsman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
 - (2) Anggota Ombudsman pengganti diangkat untuk menggantikan jabatan Anggota Ombudsman yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melanjutkan sisa masa jabatan Anggota Ombudsman yang digantikan.
 - (3) Penggantian Anggota Ombudsman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan apabila sisa masa jabatan Anggota Ombudsman yang berhenti atau diberhentikan kurang dari 1 (satu) tahun.
12. Ketentuan ayat (1) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus memuat:
 - a. nama lengkap, nomor induk kependudukan, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan alamat lengkap Pelapor;
 - b. uraian peristiwa, tindakan, atau keputusan yang dilaporkan secara rinci; dan
 - c. keterangan telah dilakukannya pelaporan secara langsung kepada pihak Terlapor atau atasannya, tetapi Laporan tersebut tidak mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya.
- (2) Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas Pelapor dapat dirahasiakan.
- (3) Peristiwa, tindakan, atau keputusan yang dikeluhkan atau dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lewat 2 (dua) tahun sejak peristiwa, tindakan, atau keputusan yang bersangkutan terjadi.

- (4) Dalam keadaan tertentu, penyampaian Laporan dapat dikuasakan kepada pihak lain.

13. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

Dalam hal Laporan masyarakat kepada Ombudsman berdampak pada keamanan atau keselamatan Pelapor atau pihak terkait, Ombudsman dapat meminta bantuan perlindungan kepada instansi yang berwenang menangani keamanan dan keselamatan masyarakat.

14. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Ombudsman wajib menerima dan memeriksa Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Ombudsman wajib menanggapi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari sejak Laporan diterima paling sedikit berisi lengkap atau tidak lengkapnya materi Laporan.
- (3) Dalam hal Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan, Ombudsman memberitahukan secara tertulis kepada Pelapor untuk melengkapi Laporan.
- (4) Dalam hal materi Laporan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelapor melengkapi materi Lapornya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Ombudsman.
- (5) Dalam hal berkas Laporan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelapor dianggap mencabut Lapornya.

15. Di antara huruf a dan huruf b Pasal 35 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf a1 sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Hasil pemeriksaan Ombudsman dapat berupa:

- a. menolak atau menerima Laporan;
- a1. menerbitkan laporan akhir hasil pemeriksaan; atau
- b. memberikan Rekomendasi.

16. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 36A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

- (1) Dalam hal Ombudsman menerima dan melakukan pemeriksaan atas Laporan, Ombudsman menerbitkan laporan akhir hasil pemeriksaan.
- (2) Laporan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pelapor;
 - b. uraian Laporan;
 - c. pemeriksaan yang telah dilakukan;
 - d. analisis peraturan terkait;
 - e. kesimpulan, berupa ditemukan atau tidak ditemukan Maladministrasi; dan
 - f. tindakan korektif dalam hal ditemukan Maladministrasi.

- (3) Dalam hal Pelapor yang identitasnya dirahasiakan, laporan hasil pemeriksaan tidak menyebutkan identitas Pelapor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan hasil pemeriksaan diatur dalam Peraturan Ombudsman.

17. Ketentuan ayat (1) Pasal 37 diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Ombudsman memberikan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c berdasarkan laporan hasil akhir pemeriksaan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c paling sedikit memuat:
 - a. uraian tentang Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman;
 - b. uraian tentang hasil pemeriksaan;
 - c. bentuk Maladministrasi yang telah terjadi; dan
 - d. kesimpulan dan pendapat Ombudsman mengenai hal yang perlu dilaksanakan Terlapor dan atasan Terlapor.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, dan atasan Terlapor dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) dari dihitung sejak tanggal Rekomendasi ditandatangani oleh Ketua Ombudsman.

18. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman.
- (2) Atasan Terlapor wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan Rekomendasi yang telah dilakukannya disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari dihitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi.
- (3) Ombudsman dapat meminta keterangan Terlapor dan/atau atasan Terlapor dan melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan pelaksanaan Rekomendasi.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari Terlapor dan/atau atasan Terlapor tidak melaksanakan Rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian Rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman berdasarkan peraturan perundang-undangan maka:
 - a. Ombudsman wajib memublikasikan Terlapor dan/atau atasan Terlapor dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden;
 - b. Terlapor dan/atau atasan Terlapor dijatuhi sanksi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Ombudsman dapat menyampaikan Terlapor dan/atau atasan Terlapor kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan pimpinan lembaga/instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik untuk menjadi pertimbangan yang memengaruhi penilaian promosi, atau kenaikan pangkat dan/atau golongan terhadap Terlapor dan/atau atasan Terlapor.

19. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Terlapor dan atasan Terlapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

PENCEGAHAN MALADMINISTRASI

Pasal 41A

- (1) Dalam melaksanakan tugas pencegahan Maladministrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, Ombudsman berwenang melaksanakan upaya pencegahan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kajian kebijakan terkait pelayanan publik;
 - b. melakukan penilaian kualitas pelayanan publik;
 - c. membangun pengetahuan dan kompetensi terkait pencegahan Maladministrasi; dan
 - d. melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencegahan Maladministrasi diatur dengan Peraturan Ombudsman.

21. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Ombudsman menyampaikan laporan berkala dan laporan tahunan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada bulan pertama tahun berikutnya.
- (4) Selain laporan berkala dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Ombudsman menyampaikan laporan khusus kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui komisi yang membidangi aparatur negara dan Presiden.
- (5) Laporan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipublikasikan oleh Ombudsman kepada masyarakat setelah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.
- (7) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah dan macam Laporan yang diterima dan ditangani selama 1 (satu) tahun;
 - b. pejabat atau instansi yang tidak bersedia memenuhi permintaan dan/atau melaksanakan Rekomendasi;
 - c. pejabat atau instansi yang tidak bersedia atau lalai melakukan pemeriksaan terhadap pejabat yang dilaporkan, tidak mengambil

- tindakan administratif, atau tindakan hukum terhadap pejabat yang terbukti bersalah;
- d. pembelaan atau sanggahan dari atasan pejabat yang mendapat Laporan atau dari pejabat yang mendapat Laporan itu sendiri;
 - e. jumlah dan macam Laporan yang ditolak untuk diperiksa karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1);
 - f. laporan keuangan; dan
 - g. kegiatan yang sudah atau yang belum terlaksana dan hal lain yang dianggap perlu.

22. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Ombudsman wajib mendirikan perwakilan Ombudsman di provinsi.
- (2) Apabila diperlukan, Ombudsman dapat mendirikan perwakilan Ombudsman di kabupaten/kota.
- (3) Perwakilan Ombudsman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman dan dipimpin oleh seorang kepala perwakilan.
- (4) Kepala Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Aparatur Sipil Negara.
- (5) Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas perwakilan Ombudsman di bidang administrasi dan keahlian.
- (6) Ketentuan mengenai fungsi dan tugas Ombudsman secara mutatis mutandis berlaku bagi perwakilan Ombudsman.
- (7) Wewenang Ombudsman secara delegatif diberikan kepada Perwakilan Ombudsman yang diatur dengan Peraturan Ombudsman.

23. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 3 (tiga) bab, yakni BAB IXA, BAB IXB, dan BAB IXC sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA KODE ETIK

Pasal 43A

- (1) Untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban Ombudsman, anggota Ombudsman dan perwakilan Ombudsman harus didasari oleh kode etik dan kode perilaku.
- (2) Dalam rangka penegakan kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Majelis Kehormatan Ombudsman.
- (3) Ketentuan mengenai kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ombudsman.

BAB IXB PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 43B

- (1) Ombudsman dapat melibatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Ketentuan mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ombudsman.

BAB IXC
PENDANAAN

Pasal 43C

Pendanaan Ombudsman bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

24. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 46A, Pasal 46B, dan Pasal 46C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Asisten Ombudsman yang diangkat berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

Pasal 46B

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman yang sedang menjabat dianggap memenuhi syarat untuk menjadi Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman sebagaimana diatur dalam Pasal 19 dan tetap menjabat sampai dengan berakhir masa jabatannya.

Pasal 46C

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 46D

Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...
MENTERI SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia telah berlaku selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun, namun dalam perjalanannya, Ombudsman masih mengalami banyak hambatan dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Ombudsman sebagai lembaga negara, pada dasarnya, melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan badan hukum milik negara serta badan swasta maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau anggaran pendapatan dan belanja desa. Kedudukan Ombudsman dalam sistem pemerintahan inilah yang perlu dilakukan penguatan kelembagaan. Salah satu penguatan kelembagaan adalah bahwa perlu dilakukan sinkronisasi kedudukan dan status anggota Ombudsman dengan status lembaganya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Ombudsman sering dihadapkan pada tuntutan masyarakat agar sebagai lembaga pengawas berperan aktif. Oleh karena itu, Ombudsman perlu diberikan tambahan kewenangan untuk melakukan pengawasan atas inisiatif sendiri sebagaimana dilakukan oleh Ombudsman internasional.

Undang-Undang ini juga dimaksudkan untuk memperkuat status Rekomendasi atau keputusan Ombudsman agar dipatuhi oleh instansi pelayanan publik. Hal ini dilakukan dengan membuat pengaturan mengenai batas waktu tindak lanjut rekomendasi, kewajiban Ombudsman mengumumkan lewat media massa apabila rekomendasi tidak ditindaklanjuti, penyampaian laporan tahunan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan penyampaian rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan pimpinan lembaga/instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik yang menjadi objek pemeriksaan Ombudsman.

Selain memperkuat kewenangan Ombudsman secara kelembagaan, Undang-Undang ini memperkuat kedudukan sebagai pejabat negara sehingga setingkat dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Struktur organisasi dan tata kerja serta status sumber daya manusia (SDM) di Ombudsman juga merupakan bagian yang dikuatkan seiring sejalan dengan status anggota Ombudsman. Dalam hal ini SDM di Ombudsman terdiri atas Anggota Ombudsman dan pegawai sekretariat senderal. Sementara itu, statis asisten Ombudsman beralih sebagai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga menjadi Pegawai Sekretariat Jenderal.

Guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperpendek rentang koordinasi terkait kondisi geografis Indonesia perlu dipertimbangkan untuk membentuk Ombudsman di kabupaten/kota. Akan tetapi, pembentukan ini harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kompleksitas, dan beban kerja. Dengan demikian, Penguatan Ombudsman dapat dilaksanakan secara komprehensif baik secara kelembagaan maupun personel SDM di dalamnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “investigasi atas prakarsa sendiri” adalah pengumpulan dan pemeriksaan data, informasi, dan temuan lainnya atas prakarsa sendiri untuk mengetahui/membuktikan kebenaran sebuah fakta.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Ketentuan mengenai pengumuman hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi bukan merupakan kewajiban Ombudsman.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 5
 Pasal 11
 Cukup jelas.

Angka 6
 Pasal 12
 Cukup jelas.

Angka 7
 Pasal 13
 Cukup jelas.

Angka 8
 Pasal 16
 Cukup jelas.

Angka 9
 Pasal 19
 Cukup jelas.

Angka 10
 Pasal 20
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Yang dimaksud dengan “pengusaha” adalah orang yang mempunyai usaha yang bidang usahanya berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas dan wewenang Ombudsman, termasuk organ atau pengurus perusahaan.
 Huruf c
 Cukup jelas.
 Huruf d
 Yang dimaksud dengan “aparatur sipil negara” adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.
 Huruf e
 Yang dimaksud dengan “pengurus partai politik” adalah pengurus harian, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Syarat tidak menjadi pengurus partai politik dilakukan dengan surat pernyataan kesediaan untuk mengundurkan diri apabila diangkat menjadi anggota Ombudsman.
 Huruf f
 Yang dimaksud dengan “profesi lainnya” antara lain, dokter, akuntan, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, guru, dan dosen.

Angka 11
 Pasal 22a
 Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sebagaimana mestinya” adalah pihak Terlapor memperlambat penyelesaian, tidak dilakukan penyelesaian menurut prosedur internal di instansi Terlapor, tanggapan atau tindak lanjut belum menyelesaikan Maladministrasi yang terjadi atau sama sekali tidak memperoleh tanggapan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dapat dikuasakan kepada pihak lain” adalah dalam menyampaikan Laporan, Pelapor dapat menguasai kepada pihak lain di mana penerima kuasa tidak harus advokat atau orang yang mempunyai kualifikasi tertentu sebagaimana dipersyaratkan dalam beracara di pengadilan.

Angka 13

Pasal 24A

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 36A

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud “memublikasikan” dalam peraturan ini dilakukan melalui media massa, media cetak, maupun elektronik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 39

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 41A

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 42

Ayat (1)

Laporan yang disampaikan Ombudsman bukan merupakan bentuk pertanggungjawaban baik kepada Dewan Perwakilan Rakyat maupun Presiden. Namun dapat dijadikan bahan baik bagi Dewan Perwakilan Rakyat maupun Presiden untuk mengambil kebijakan dalam membangun pelayanan publik yang lebih baik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “laporan khusus” adalah laporan yang menjadi perhatian masyarakat dan belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “diperlukan” adalah pembentukan perwakilan Ombudsman di kabupaten/kota harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kompleksitas dan beban kerja.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “mutatis mutandis” adalah ketentuan mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman yang berlaku bagi Ombudsman juga berlaku bagi perwakilan Ombudsman dengan melakukan perubahan seperlunya.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 43A
Cukup jelas.

Pasal 43B
Cukup jelas.

Pasal 43C
Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 46A
Cukup jelas.

Pasal 46B
Cukup jelas.

Pasal 46C
Cukup jelas.

Pasal 46D
Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.